



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MANDIRI

Nomor: **05** /PKS/BKPSDM/2023

Nomor: 1072/UN1/FPSi/KSMA/KS/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh tiga (20-02-2023) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dedi Budiono, M.Pd.**, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, beralamat di Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** dan;
- II. **Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D.**, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6208/UN1.P/KPT/HUKOR/2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Sleman, beralamat di Jalan Sosio Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang berada di lingkungan Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;

I			
II			

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mempunyai keahlian dan kompetensi dalam penyediaan jasa psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. Magang Mandiri merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran mata kuliah pada program pendidikan jenjang sarjana sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 75/UN1.FPSI/KPT/SDM/2020 tentang Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Fakultas Psikologi tahun 2020, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- d. Magang Mandiri merupakan salah satu rangkaian pendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang bertujuan mendorong mahasiswa di institusi Perguruan Tinggi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna di dunia kerja yang linier dengan bidang keahlian selama mengikuti pendidikan di kampus. Adapun hal ini telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidik Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
- e. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa setiap kampus diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan atau organisasi dalam mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menerima maksud **PIHAK KESATU** tersebut.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud:

- a. **Peserta Magang** adalah Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada mahasiswa Sarjana (S1) yang telah mendaftar kepada **PIHAK KESATU** dalam Program Magang;
- b. **Program Magang** adalah sebuah kegiatan praktik lapangan selama beberapa waktu, yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengasah kemampuan, ilmu, keterampilannya sebagai upaya persiapan untuk memasuki dunia kerja;

I			
II			

- c. **Supervisor Lapangan** adalah pembimbing mahasiswa dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta yang sudah ditunjuk oleh pimpinan institusi dan mendapatkan Surat Tugas dari Fakultas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. **Ruang Lingkup** yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan ini yaitu mencakup terbatas pada pelaksanaan kegiatan magang di tempat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** Perjanjian ini;
- b. **PIHAK KESATU** berlaku sebagai penyedia lokasi dan supervisi magang bagi peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. **Pelaksanaan Pekerjaan** akan dilaksanakan di lokasi kerja yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Kuota Peserta Magang sehubungan dengan pelaksanaan **Pekerjaan** berdasarkan Perjanjian ini adalah maksimal 2-5 (Dua hingga lima) orang untuk setiap periode dan/atau dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- e. Apabila terjadi perubahan Lingkup Pekerjaan dan/atau Jangka Waktu dalam Pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini, maka perubahan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 3

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan proses seleksi terhadap mahasiswa peserta magang, berdasarkan koordinasi dan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**, sesuai jumlah peserta magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dibutuhkan;
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan tempat magang maksimal dalam kurun waktu 1 semester (efektif 4-5 bulan);
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi, arahan, dan pembekalan kepada mahasiswa magang terkait peraturan pelaksanaan magang di **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya telah disepakati sebelumnya;
- (5) Laporan kegiatan magang yang dilakukan oleh peserta magang di tempat **PIHAK KESATU**, wajib diketahui dan dievaluasi oleh **PIHAK KEDUA**.

I			
II			

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Jangka Waktu Perjanjian** berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026, kecuali **Perjanjian** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan bagi Peserta Magang berdasarkan **Perjanjian** ini akan dilakukan selama 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) Tahun, yaitu pada periode bulan Februari dan Agustus dengan jangka waktu magang 4 (empat) sampai 5 (Lima) bulan;
- (3) **Perjanjian** akan dikaji setiap tahun dan Perjanjian dapat diperpanjang atas pertimbangan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima atau mengetahui semua informasi mengenai semua pelaksanaan kegiatan Magang Mandiri di unit terkait;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak menetapkan prosedur kerja dan standar kualitas hasil kerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini bagi Peserta Magang;
 - c. **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kerja Peserta Magang sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini;
 - d. **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima, menolak, atau meminta perbaikan setelah mengevaluasi hasil kerja Peserta Magang sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini;
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan bimbingan dan supervisi secara berkelanjutan melalui supervisor lapangan kepada Peserta Magang agar dapat mengikuti pelaksanaan pekerjaan ini dengan optimal;
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Peserta Magang dan laporan lain yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) kali selama periode atau jika diminta **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan Peserta Magang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** memiliki hak yaitu mengirimkan mahasiswa sebanyak 2-5 (dua hingga lima) atau sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan kemampuan **PIHAK KEDUA**;

I			
II			

- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan evaluasi penilaian tentang proses supervisi dari **PIHAK KESATU** bagi para Peserta Magang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan perlindungan bagi peserta didik magangnya sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban antara lain:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengumumkan informasi pelaksanaan Pekerjaan kepada para calon Peserta sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan informasi dan rekomendasi Peserta Magang yang telah memenuhi persyaratan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Peserta Magang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tidak mempublikasikan dan menjaga rahasia hasil assessment atau data atau informasi dalam bentuk apapun terkait Pekerjaan berdasarkan perjanjian ini;
 - d. Peserta Magang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi aturan dan instruksi **PIHAK KESATU** selama mengikuti pelaksanaan pekerjaan di lokasi **PIHAK KESATU**;
 - e. Selama mengikuti pelaksanaan pekerjaan di lokasi **PIHAK KESATU**, peserta Magang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** harus sepenuhnya berusaha agar tidak menyebabkan gangguan pada pelaksanaan magang di **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan magang mandiri dengan perjanjian ini menjadi tanggungjawab bersama berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pembiayaan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan selama periode magang mahasiswa di tempat **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

Masing-masing **PIHAK**, termasuk personil **PIHAK KESATU** atau personil **PIHAK KEDUA**, dan peserta Magang wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** pemberi informasi rahasia.

I		
II		

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

PASAL 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**;
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut dengan addendum.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;

I			
II			

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK KESATU**, 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Fatmah Rosyati, S IP., M.I.P.
 Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alamat Kantor : Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
 No HP : 081578701633
 Email : -

I			
II			

PIHAK KEDUA

Nama : Mochamad Rifki Fahrurrozi, S.S., M.A.
Jabatan : Staf Pemroses Kerja Sama
Alamat Kantor : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
No.Telepon/Fax : (0274) 550435
Email : ocia.psikologi@ugm.ac.id

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14
PENUTUP**


Perjanjian ini ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal kerja sama ini. Naskah asli perjanjian kerja sama ini dibuat menjadi 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PSIKOLOGI UGM**



Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D.
Dekan

**PIHAK KESATU,
BKPSDM KOTA YOGYAKARTA**



Dedi Budiono, M.Pd.
Kepala

I			
II			